



PUTUSAN
Nomor 046/Pdt.G/2016/ PA. Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Butik dan Salon), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Pertamina Serui), tempat tinggal di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi gugatan hak hadhanah dan nafkah anak yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA. Ars tanggal 22 Agustus 2016, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 21 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto sebagaimana Akta Nikah Nomor 03/03/II/2008 tanggal 19 Maret 2008 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 1



3.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Perumnas III Waena, Jayapura dan selanjutnya pada bulan Maret 2010 tinggal di Serui sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada tanggal 21 Maret 2015 Penggugat datang dan tinggal di Arso III sedangkan Tergugat tinggal di Serui ;

4.-----B

ahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;

5.-----B

ahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a.-----B

ahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Deasy Natalia, dan hubungan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada bulan Agustus 2014, Tergugat menikahi wanita tersebut ;

b.-----B

ahwa karena perselingkuhan tersebut, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, lebih sering berada di tempat selingkuhannya ;

6.-----B

ahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 21 Maret 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering mengabaikan Penggugat dan lebih mengutamakan selingkuhannya ;

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 2



7.-----B

ahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut ;

8.-----B

ahwa anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka hak hadalanah anak tersebut patut diserahkan kepada Penggugat ;

9.-----B

ahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah/alimentasi anak minimal sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;

10.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

11.-----B

ahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

12.-----P
enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Skanto untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Subsider

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 20 September 2016 dan pada persidangan selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Fahri Latukau, SHI., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 November 2016 ternyata tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan secara lisan oleh Penggugat didepan persidangan yaitu mengenai gugatan hak hadhonah dan nafkah anak dicabut oleh Penggugat yaitu pada posita angka 7, 8 dan 9 serta petitum perimer angka 3 dan 4 ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2008 tertanggal 19 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P) ;

B. SAKSI-SAKSI

1. Nama **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Arso 3 dan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut saksi dengar dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena setahun yang lalu

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 5



Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Hal tersebut saksi dengar dari Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dimana Penggugat tinggal di Arso sedangkan Tergugat tinggal di Serui ;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tegugat namun tidak berhasil ;

2. Nama **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kimia, pekerjaan PNS (Guru) Di SMA 6 Skow, bertempat tinggal di Kota Jayapura, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Arso 3 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulam Maret 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut saksi dengar dari cerita Penggugat ;

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Hal tersebut saksi dengar dari cerita Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2015 dimana Tergugat tinggal di Arso sedangkan Tergugat tinggal di Serui ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan, Penggugat melakukan perubahan secara lisan terhadap gugatannya dengan mencabut gugatan hak hadhonah serta nafkah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Faris Aslan Martadinata bin Hardiyan Herlambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 RV yang menyatakan pihak Penggugat boleh mengubah tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 127 RV, oleh karena itu perubahan gugatan tersebut patut diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak Hadhonah dan nafkah anak telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Deasy Natalia, dan hubungan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada bulan Agustus 2014, Tergugat menikahi wanita tersebut dan karena perselingkuhan tersebut, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih sering berada di tempat selingkuhannya ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Duplikat kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara persis tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maupun sebab-sebabnya, karena saksi pertama tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tersebut hanya mendapat informasi dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari Penggugat dan juga Tergugat kalau penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Demikian pula saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya dari informasi Penggugat, sehingga keterangan tersebut juga dikategorikan *testimonium de auditu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 8



gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebabnya sama sekali tidak diketahui oleh saksi pertama dan kedua, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui persis tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 1 tahun dimana Penggugat tinggal di Arso sedangkan Tergugat tinggal di Serui sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan hal tersebut, relevan dengan kehendak pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih 1 tahun ;
2. Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah susah untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Á3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

**Õ 91 ãp Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ_fÊ ät-
p?e Ö- p ?eã ÖçU< h9Q 9&E ü : üp**

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu menetapkan putusnya perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom dan

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Ars. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh Kami **Dra. Warni MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI.**, dan **Fahri Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mohammad Abdul Kadir, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

ttd

Fahri Latukau, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Warni, MH

Panitera,

ttd

Mohammad Abdul Kadir, S. Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 765.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 856.000,-

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)